

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN
OBJEK WISATA DI KOTA PALEMBANG**



OLEH:

NAMA : BAYU SETIAWAN
NIM : 912.18.078
BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN
OBJEK WISATA DI KOTA PALEMBANG**

OLEH:

NAMA : BAYU SETIAWAN
NIM : 912.18.078
BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2020

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PERUSAKAN OBJEK WISATA DI KOTA
PALEMBANG**

NAMA : **BAYU SETIAWAN**

NIM : **912.18.078**


BKU : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

Dr. HOLJAH, SH., MH.

MENGETAHUI:

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua : Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.



Sekretaris : Dr. HOLIAH, SH., MH.



Penguji Utama : 1. Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.



2. Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG., SH., MH.

3. Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

Tanggal Lulus Ujian : 29 Agustus 2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAYU SETIAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Januari 1992
Nim : 912.18.078
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2020

Yang membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the number '10000'. Below the stamp, the alphanumeric code 'A697DAJX223741013' is visible.

BAYU SETIAWAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: Sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari” (Surat Al-Baqarah: 11-12)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Saudaraku tersayang*
- *Seluruh keluarga dan orang-orang terdekatku tersayang*
- *Almamater kebanggaanmu*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN OBJEK WISATA DI KOTA PALEMBANG**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Saipuddin, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I
6. Ibu Dr. Holijah, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Saudara ku yang telah menyumbangkan ide dan pemikiran kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konseptual	18
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Data dan Sumber Penelitian	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Teknik Pengelolaan Data	22
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum	25
1. Pengertian Penegakan Hukum	25
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	27
B. Konsep Hukum	38
1. Pengertian Hukum.....	38
2. Tujuan Hukum	40
3. Sistem Hukum.....	41
C. Lingkungan Hidup pada Umumnya	41
1. Pengertian lingkungan Hidup.....	42

2. Pengertian Hukum Lingkungan	45
D. Pengelolaan Lingkungan Hidup	47
1. Pengertian Pengolahan Lingkungan hidup.....	47
2. Macam-macam Pengelolaan Lingkungan Hidup	49
E. Tinjauan Bidang Kepariwisata	52
1. Pengertian Kepariwisata.....	56
2. Asas Kepariwisata	56
3. Dasar Hukum Wisata.....	56
4. Perlindungan Hukum Wisatawan.....	57

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perusakan Objek Wisata di Kota Palembang	60
B. Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dan Pengawas Dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perusakan Objek Wisata di Kota Palembang	93

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	101
----------------------	-----

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN OBJEK WISATA DI KOTA PALEMBANG

Oleh

BAYU SETIAWAN

Latar belakang dalam penelitian ini adalah kota Palembang memiliki banyak objek wisata, namun kenyataan yang saat ini dihadapi adalah terjadinya perusakan lingkungan objek wisata di kota Palembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang?; dan 2) Apakah kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pengawas dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di kota Palembang telah efektif dilakukan secara preventif meskipun masih sebatas sanksi teguran dan himbauan serta sanksi administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sesuai dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan 2) Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pengawas dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang yang ditemui yaitu pertama, sarana hukum yakni kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua, aparat penegak hukum yakni jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Ketiga, fasilitas dan sarana yakni kurangnya dana operasional dalam penanganan kasus-kasus perusakan objek wisata karena akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal. Keempat, faktor masyarakat yakni kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan, keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan.

Kata Kunci: penegakan hukum , pelaku perusakan, objek wisata

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERIOD OF DAMAGE TOURISM OBJECT IN PALEMBANG CITY

By

BAYU SETIAWAN

The background in this research is that Palembang city has many tourist objects, but the reality that is currently being faced is the environmental destruction of tourist objects in the city of Palembang. The formulation of the problems in this research are 1) How is law enforcement against the perpetrators of the destruction of tourist objects in Palembang City ?; and 2) What are the obstacles faced by law enforcement officers and supervisors in law enforcement against the perpetrators of destroying tourist objects in Palembang City? The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that 1) Law enforcement against perpetrators of destruction of tourist objects in Palembang city has been effectively carried out in a preventive manner even though it is still limited to reprimands and appeals and administrative sanctions as stated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. in accordance with the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto and 2) Obstacles faced by law enforcement officials and supervisors in law enforcement against the perpetrators of destroying tourist objects in Palembang City that are encountered, namely first, legal means, namely operational policies issued are often inconsistent with the principles of protection and environmental management in Law Number 32 Year 2009. Second, law enforcement officers, namely the number of professional law enforcement officers capable of handling environmental cases are still very limited. Third, facilities and facilities, namely the lack of operational funds in handling cases of destruction of tourist objects because it will involve various sophisticated technology devices (laboratory equipment), which for operational purposes require experts and are quite expensive. Fourth, community factors, namely the legal awareness of the community towards the environment, the commonness of society towards environmental aspects.

Keywords: law enforcement, perpetrators of vandalism, tourist objects

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya daerah kunjungan wisata yang hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dewasa ini orang mengharapkan menjadi harapan bagi semua orang dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat tidak sekadar bebas dari perusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain, yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi masalah keindahan (estetika) dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang.¹ Perbuatan manusia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas keindahan lingkungan wisata karena pariwisata merupakan sebuah aktivitas sosial.²

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Dengan adanya pengelolaan yang baik dan benar, maka pembangunan pariwisata sebagai salah satu industri akan menciptakan kemakmuran melalui perkembangan transportasi, akomodasi dan komunikasi yang menciptakan peluang kerja yang relatif besar bagi para industri pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Dalam pembangunan nasional, pariwisata merupakan

¹Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5

²Wardiyanta, 2006, *Metode Penelitian Pariwisata*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hlm.85.

salah satu bidang yang banyak memberikan sumbangan devisa negara selain dari sektor minyak bumi dan gas, berperan dalam perluasan lapangan kerja, mendorong serta pemeratakan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.³

Pariwisata adalah salah satu sektor yang merupakan sumber penerimaan negara.⁴ Tidak hanya itu, sektor pariwisata juga merupakan suatu kegiatan ekonomi memiliki mata rantai yang sangat panjang. Keberadaan sektor pariwisata dapat memberi manfaat positif bagi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang ikut terlibat dalam memanfaatkan peluang usaha di objek wisata. Manfaat yang dapat diperoleh pemerintah dari sektor pariwisata seperti sumber penerimaan devisa dan pajak.⁵ Prospek pariwisata di Indonesia sangat besar dan menggembirakan mengingat pariwisata dianggap sebagai penyelamat, primadona penghasil devisa bagi negara.^{6,7} Sektor pariwisata mencapai 15% setiap tahunnya, sehingga pariwisata mampu mempercepat pemerataan pembangunan daerah urban, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produksi hasil kesenian dan kebudayaan, serta memperluas pasar produk kecil ke dunia Internasional.⁸

Pengaturan kepariwisataan untuk pertama kali secara resmi diatur melalui Undang-Undang No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Sedangkan

³Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 1-3

⁴ I Ketut Suwena I Gusti Ngurah Widyatma, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2017), 15.

⁵ Laurensius Arliman S, “*Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat*”, *Jurnal Ilmu Hukum Laurensius Arliman S* Vol. 20, No. 2, Agustus, 2018, 274.

⁶ Nurhayati Siregar, “*Prospek Industri Pariwisata Indonesia*”, *Jurnal Ekonom*, Vol. 13, No. 7 April 2010, 65.

⁸ Oka A, Yati, *Ekonomi Pariwisata; Intoduksi, Informasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2008), 2.

saat ini pengaturan kepariwisataan diatur melalui Undang-Undang 10 Tahun 2009 (Undang-Undang Republik Indonesia Kepariwisata) sebagai pengganti undang-undangan sebelumnya. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (“Undang-Undang Kepariwisata”). Adapun lokasi obyek wisata dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepariwisata dikenal dengan istilah Destinasi Pariwisata:

“Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.”

Indonesia dianugerahi keragaman budaya yang menarik. Tidak hanya itu, keindahan alamnya yang merata di setiap provinsinya. Kota Palembang adalah salah satu kota yang mempunyai objek wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Tidak kalah dengan Bali dan Lombok, ada deretan wisata Palembang yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Kota ini tak hanya punya pempek yang menjadi andalan, wisata lengkap dari alam, waterpark, hingga kuliner juga merupakan daya tarik dari Palembang.

Kota Palembang adalah salah satu tempat wisata terlaris di Pulau Sumatera. Selain banyak wisata alam yang bisa kamu kunjungi, di Palembang juga banyak tempat wisata religi dan tempat wisata bersejarah. Soalnya, Palembang punya banyak tempat yang menjadi saksi penjajahan Belanda, kedatangan warga Tionghoa, dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Kalau kamu berkunjung ke Palembang. Namun, kenyataan yang saat ini dihadapi adalah terjadinya kerusakan lingkungan objek wisata di kota Palembang.

Sama halnya kasus yang terjadi di Kawasan Destinasi Wisata Sungai Ambidaro di Palembang dimana banyak sekali tumpukan sampah yang menebar aroma menyengat. Sampah ini juga mencemari anak sungai Musi, yang ada di sekitar Pasar Sekanak sampai sungai Ambidaro (destinasi wisata air Kota Palembang). Selain itu, perusakan lingkungan objek wisata di Kawasan Pedestrian Sudirman juga dipenuhi sampah setiap malam akhir pekan. Hal ini seperti yang diberitakan surat Kabar harian online Sripoku yang menyebutkan bahwa

“Pedestrian Sudirman sebagai lokasi wisata malam setiap akhir pekan, tidak diiringi kebiasaan pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak pengunjung yang datang membuang sampah sembarangan. Sehingga di kawasan Pedestrian Sudirman, banyak sampah yang berserakan. Padahal sudah tersedia kotak-kotak sampah di lokasi. Hal ini mengakibatkan berkurangnya keindahan pada suatu tempat wisata”.⁹

Dalam kenyataannya ini pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu tidak diperbolehkan apalagi disuatu tempat wisata selain itu ada juga perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pengunjung yaitu membuang sampah sembarangan sehingga mengurangi daya tarik wisata padahal tempat sampah telah disediakan oleh dinas kebersihan, selain itu ada perusakan tempat duduk yang dilakukan oleh pengunjung sehingga mengakibatkan tempat duduk tersebut rusak dan patah.”

Selain itu, perusakan objek wisata dengan adanya coretan oleh wisatawan yang tak bertanggung jawab di Kambang Iwak, Monumen Perjuangan Rakyat, Jembatan Ampera, dan tempat lainnya dan Museum Taman Purbakala Gandus. Terjadinya perusakan lingkungan objek wisata di Museum Taman Purbakala

⁹Welly Hadinata, 2017, Artikel Surat Kabar harian Sripoku.Com, (Website Online) <https://palembang.tribunnews.com/> diakses pada tanggal 28 Desember 2019, pukul 20.49

Gandus dimana banyak sekali wisatawan yang mencoret – coret fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para wisatawan diantaranya dinding dan batuan banyak bekas coretan pilox yang dilakukan dengan sengaja oleh para wisatawan yang tidak bertanggungjawab. Kebiasaan seseorang dalam mencoret–coret suatu tempat ini dikenal dengan sebutan pandalisme, pandalisme ini banyak dilakukan orang untuk mengekspresikan suatu ungkapan melalui coretan bukan ditempat semestinya misalnya batu, dinding, dan pepohonan hal ini mengakibatkan berkurangnya keindahan pada suatu tempat wisata.

Hal ini dapat kita sebut dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sisi lain dari pada pelanggaran. KUHP memisahkan antara kejahatan dengan pelanggaran, keduanya merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancamkan dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) atau disebut dengan istilah perbuatan pidana ataupun delik.¹⁰

Kasus ini menunjukkan mekanisme pengawasan dan monitoring oleh pemerintah dan pemerintah daerah belum berjalan dengan efektif dan selain itu Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan objek wisata kenyataan dilapangannya belum dilakukan secara menyeluruh. Selanjutnya dapat juga diajukan dua pertanyaan besar tentang kedayagunaan dan keefektifitasan ancaman paksaan (sanksi)? Pertama mungkin tidak efektifnya hukum karena faktor ancaman paksaan kurang berat. Kedua

¹⁰Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, hlm 2.

mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai kepada masyarakat.¹¹¹² Achmad Ali dan Wiwien Heryani juga menegaskan bahwa setiap peraturan hukum dan Undang-Undang yang mengancamkan sanksi seyogianya dilakukan sosialisasi yang maksimal didalam masyarakat, sehingga baik kehadiran, isi aturan, maupun berat ancamannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat.¹³

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan objek wisata bahari diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam Pasal 64 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Jadi aspek-aspek yang terpenting dalam menaggulangi tindak pidana adalah bagaimana seharusnya cara membuat dan menerapkannya kedalam kehidupan masyarakat. Juga memikirkan apakah peraturan yang dibuat bisa di terapkan dan berfungsi sebagai sarana yang ampuh dalam rangka menaggulangi hal-hal yang sudah ditetapkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).⁶

¹¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2010, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.36

¹²*Ibid*, hlm. 137.

¹³Henny Nuraeny, 2012, *Wajah Hukum Pidana*. Jakarta, Gramata Publising, Jakarta, hlm.107.

Pengawasan terhadap ancaman perusakan lingkungan objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya (*multiplier effect*) serta pemasukan devisa bagi Negara.

Pengunjung tempat wisata beranggapan bahwa itu tempat umum dan bebas untuk dinikmati siapa saja yang berkunjung kesana. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menafsirkan demokrasi membuat masyarakat menjadi liar untuk mengartikan kata “bebas”, khususnya dalam bertingkah laku.¹⁴ Hal ini juga terjadi pada kelompok masyarakat diatas. Dampak wisata lainnya terhadap lingkungan yang dapat diamati dan dirakasan yakni masalah limbah. Limbah yang dihasilkan pengunjung menjadi masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas daerah tujuan wisata. Hal itu mudah terjadi, dimana ukuran daerah tujuan wisata mempunyai ukuran yang kecil, limbah cair biasanya datang dari hotel , wisma dan restaurant yang tersebar pada destinasi wisata. Tidak dapat dihindari bahwa tempat-tempat tersebut merupakan bagian dari akomodasi ekotorisme. Namun, perhatian dan penanganan limbah cair yang dihasilkan seringkali sangat kurang. Untuk mengatasi populasi air yang terjadi, dua strategi yang umumnya ditempuh yaitu mereduksi sumber-sumber pencemar dan melakukan perlakuan terhadap limbah cair agar tidak dapat membahayakan lingkungan. `

¹⁴Barda Namawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana, hlm. 10.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Objek Wisata di Kota Palembang”**

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang?
2. Apakah kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pengawas dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tesis ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dengan menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pengawas dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang.

- b. Untuk menganalisis mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pengawas dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu;

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran berupa ilmu pengetahuan bidang hukum pidana khususnya terkait penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang
- b. Manfaat praktis agar dapat dipergunakan sebagai pedoman para pihak yang terlibat dalam kasus merusak dan mencemari objek wisata di Kota Palembang.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai proses pada hakikatnya merupakan penerapan kebijakan secara langsung yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, gangguan terhadap penegakkan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara “Tri Tunggal”, yaitu nilai, kaidah dan perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang

tidak terarah yang menyangkut kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia adalah demikian, sehingga *law enforcement* begitu populer selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan hakim malahan mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan bertanggung jawab dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yang lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁵Abubakar Busro, 2005, *Nilai Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Penerbit Bratara, Bandung, hlm. 9

¹⁶Ibid, hlm. 13.

¹⁷Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 35

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor:¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat teratas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut: yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, ditambah; serta yang macet, dilancarkan;
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai

¹⁸Ibid, hlm. 95

jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniyah/ keakhlakan, nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilaikebaruan/ inovatisme.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.⁸ Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana¹⁹dikutip Felix adalah sebagai berikut:

“Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.”²⁰

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁹Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, Hlm 20

²⁰Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm 303

²¹Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8

Berdasarkan uraian tersebut, maka kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas dapat diragamkan ke dalam suatu Sistem Hukum (*Legal System*) yang menurut Lawrence M. Friedman meliputi: Substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen hukum itu harus menunjang satu sama lain secara integratif agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang menggerakkannya. Begitu juga sebaliknya, hukum pada hakekatnya merupakan abstraksi dari ketetapan/penegasan norma-norma dalam masyarakat, gambaran normatif ini secara sosiologis dirumuskan dalam pengertian penegakkan hukum sebagai: suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan-kenyataan.²² Dengan demikian, apabila bicara penegakkan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara harus campur tangan dalam mewujudkan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai

²²Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Malang University Press, Malang, hlm. 38

macam badan untuk keperluan tersebut. Badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri pada hakikatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau penegakan hukum dalam masyarakat.

Hukum adalah hukum sosial Ia lahir dalam dunia pengalaman manusia yang bergumul dengan kehidupan sehari-hari Ia terbentuk lewat kebiasaan Kebiasaan itu lambat laun mengikat dan menjadi tatanan yang efektif. Lalu kehidupan berjalan dalam tatanan itu, Kekuatan mengikat hukum yang hidup itu tidak ditentukan oleh kewibawaan negara dan tidak tergantung kepada kompetensi penguasa dalam negara. Memang semua hukum dalam segi eksternalnya dapat diatur oleh instansi-istansi negara, akan tetapi menurut segi internalnya hubungan-hubungan dalam kelompok sosial tergantung pada anggota-anggota kelompok itu. Inilah *living law* itu. Hukum sebagai norma-norma hukum.

b. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²³ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran

²³Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, hlm. 67.

ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif²⁴

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."²⁵

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²⁶

Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto²⁷ sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

²⁴Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375

²⁵Soerjono Soekanto, 2005, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, hlm.7

²⁶ Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit.*, hlm. 308.

²⁷ *Ibid.*

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.²⁸

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.²⁹ Selain itu wiiliam Chamblish dan

²⁸Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 7171

²⁹Hans Kelsen, *General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel, 1991, dikutip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, 2012, *Teori Hans KelsenTentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 39-40

Robert B seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.³⁰

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book dan law in action*.³¹ Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- 1) Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
- 2) Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- 3) Kesadaran hukum masyarakat tinggi.³²

Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³³ Secara sederhana

³⁰Robert B seidman, 1972, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, hlm. 9-13.

³¹Soleman B Taneko, 2008, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47-48.

³²Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), 2011, *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm.11.

³³Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.55

dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).³⁴

2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁵
- b. Hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi .³⁶
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
- d. Perusakan adalah Proses, cara, perbuatan merusakkan
- e. Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan penelitian

³⁴Muladi, *op cit*, hlm. 72

³⁵ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

³⁶*Ibid*, hlm.34

ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif³⁷. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana suatu peraturan atau perundangundangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat³⁸

2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung³⁹ Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian

³⁷Rony Hanitijo Soemitro, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

³⁸Kuntjaraningrat, 2009, *Kebudayaan, Metalitet & Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.

³⁹*Ibid.*, hlm. 157.

laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.⁴⁰ Adapun ciri-ciri dari data sekunder adalah:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.⁴¹

Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 yang mengatur soal sampah itu tidak efektif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan lalu lintas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

⁴⁰Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

⁴¹ *Ibid*, hlm 12.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakukan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Lapangan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Data Statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi⁴²:

⁴²*Ibid*, hlm. 27-28

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. *Editing/Seleksi* data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁴³ Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

⁴³ Soeryono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 10.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang pengertian hukum dan unsur-unsur hukum, pengertian penegakan hukum, jenis sanksi hukum, kesadaran hukum, objek wisata, pariwisata dan Undang-Undang Pariwisata, perusahaan lingkungan wisata.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) penegakan hukum terhadap pelaku perusahaan objek wisata di Kota Palembang; 2) kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pengawas dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusahaan objek wisata di Kota Palembang

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abubakar Busro, 2005, *Nilai Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Penerbit Bratara, Bandung
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2010, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang
- Barda Namawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Henny Nuraeny, 2012, *Wajah Hukum Pidana*. Jakarta, Gramata Publising, Jakarta
- Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Kuntjaraningrat, 2009, *Kebudayaan, Metalitet & Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), 2011, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Robert B seidman, 1972, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett
- Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Rony Hanitijo Soemitro, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Malang University Press, Malang

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta

Soleman B Taneko, 2008, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta

Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Wardiyanta, 2006, *Metode Penelitian Pariwisata*, C.V Andi Offset, Yogyakarta

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

C. Website

Welly Hadinata, 2017, Artikel Surat Kabar harian Sripoku.Com, (Website Online) <https://palembang.tribunnews.com/> diakses pada tanggal 28 Desember 2019, pukul 20.49

Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang diakses pada tanggal 28 Desember 2019, pukul 21.05